



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan MASJID MAMBAUTTAQWA SUNGELEBAK
Nomor Induk Berusaha : 9120019241932
Alamat Perusahaan : Dsn. Sungelebak
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dsn. Sungelebak
b. Desa/Kelurahan : Sungelebak
c. Kecamatan : Karanggeneng
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Februari 2021

Oleh : Bupati Kab. Lamongan Provinsi
Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 18 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan MASJID MAMBAUTTAQWA SUNGELEBAK
Nomor Induk Berusaha	: 9120019241932
Alamat Kantor / Korespondensi	: Dsn. Sungelebak, Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	: 201912-2402-2945-9531-087
Lokasi Usaha	: Dsn. Sungelebak, Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	: 18 Februari 2021
Perubahan ke -1 Tanggal	: 25 November 2020



Dicetak tanggal : 18 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan MASJID MAMBAUTTAQWA SUNGELEBAK
Nomor Induk Berusaha : 9120019241932
Alamat Perusahaan : Dsn. Sungelebak, Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Kab. Lamongan, Jawa Timur
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/hustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 13 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 - 318119 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/0162/413.101/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : TK "AL-WAHHAB"
Nama Penanggung Jawab : H. MUKHLISIN, AM
Alamat : Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng,
Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan izin operasional kepada Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan.

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 28 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SUWITO, M.Pd

Rembikan Nama Muda

NIP. 198512 1 001